



PUTUSAN

Nomor 0132/Pdt.G/2021/PA.Bbu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di RT 002 RW 003 Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh alamat di Jl. Datu RT 002 RW 003 Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dengan Nomor 0132/Pdt.G/2020/PA.Bbu, tanggal 09 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/45/VI/2004, tertanggal 23 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten – Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tiuh Balak Pasar selama kurang lebih selama 1 bulan, setelah itu pindah kerumah milik bersama di Kampung Bhakti Negara, sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
 - 4.1. **Annisa Maharani binti Joko Hartanto**, lahir pada tanggal 09 Mei 2005;
 - 4.2. **Arka Zora Sanni Dwi Hartanti binti Joko Hartanto**, lahir pada tanggal 05 Januari 2007;
 - 4.3. **Azzam Rezqy Alfajri binti Joko Hartanto**, lahir pada tanggal 22 November 2013;dan anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat malas sehingga kebutuhan Penggugat tidak tercukupi dengan layak, bahkan Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat menjual rumah milik bersama tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;
 - c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, yang berakibat sering bertengkar sehingga keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2020, bahwa pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja dan bertanggung jawab dengan

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan keluarga, akan tetapi Tergugat tidak mau dan marah, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bhakti Negara, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu hal ini sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai sebagaimana ternyata dari surat keterangan hasil mediasi tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat oleh Muhammad Irsan Nasution S.H. mediator pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Bahwa pada persidangan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat pernah tinggal 1 (satu) tahun di Kota Yogyakarta kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan yang penggugat sampaikan pada gugatannya pada poin no 6, penyebab perselisihan yang benar adalah :
 - a. Bahwa Tergugat bukannya malas untuk memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat namun karena Tergugat sedang sakit sehingga tidak bisa mencari nafkah secara maksimal;
 - b. Bahwa Tergugat sudah menyampaikan niatannya kepada Penggugat untuk menjual rumah bersama tersebut, namun pada saat rumah itu dijual Penggugat sedang tidak ada di rumah tersebut karena sedang bekerja di talang kibang;
3. Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2020, yang benar pada bulan Januari 2021 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menyerahkan sepenuhnya keputusan perceraian ini sepenuhnya kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan tanggapannya dalam replik secara lisan pula tertanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap dengan isi dan maksud gugatannya dengan tambahan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 3 gugatan Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Kota Yogyakarta selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke Way Kanan;
2. Mengenai penjualan rumah Penggugat sama sekali tidak dilibatkan pada hal rumah tersebut adalah rumah milik bersama yang diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa atas pernyataan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan jawab-menjawabnya dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 298/45/VI/2004, tertanggal 23 Juni 2004, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga dan tetangga di muka sidang yaitu :

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2004;
 - Bahwa saksi ada hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2018, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2020, Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja dan bertanggung jawab dengan kebutuhan keluarga, akan tetapi Tergugat tidak mau dan marah, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Tergugat dan menasehati Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

2. Saksi II, bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 2004, dan dalam perkawinannya mereka telah dikaruniai tiga (3) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2018, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kurang tau kenapa Tergugat tidak memberikan nafkah tersebut apakah karena sedang sakit atau hal yang lain dan Tergugat sering mendengar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut tapi kurang mengetahui sebabnya;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2020, Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja dan bertanggung jawab dengan kebutuhan keluarga, akan tetapi Tergugat tidak mau dan marah, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu sejak bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi atau saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membatahnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim memberikan Kesempatan kepada Tergugat untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

1. Saksi I, bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2004;
- Bahwa saksi ada hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Ipar Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 2004, dan dalam perkawinannya mereka telah dikaruniai tiga (3) orang anak;
- Bahwa sepengetahuain saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tidak ada sesuatu permasalahan semenjak mereka menikah sampai dengan sekarang;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, namun Tergugat memiliki keahlian bisa menyetir dan terkadang kalau saksi hendak melakukan perjalanan dinas ke bandar lampung, saksi sering memakai jasa Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sekarang sedang sakit, namun setahu saksi Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selain Tergugat bisa menyetir dan memiliki penghasilan, Tergugat juga memiliki kebun sawit yaang panen setiap bulannya, kalaupun Penggugat sedang sakit dan tidak bisa menyetir, Tergugat masih tetap bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dari hasil panen kebun sawit tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank sebesar 14 juta rupiah dan Penggugat dan Tergugat juga memilki hutang dengan saksi sejumlah 65 juta rupiah (hutang dagang sebesar 25 juta rupiah dan hutang panen sawit sebesar 30 juta rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Oleh karena Penggugat dan Tergugat memiliki hutang maka Tergugat berinisiatif untuk menjual rumah tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya;
- Bahwa saksi tahu sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi atau saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

2. Saksi II, bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2004;
- Bahwa saksi ada hubungan dengan Penggugat sebagai Adik kandung Tergugat;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 2004, dan dalam perkawinannya mereka telah dikaruniai tiga (3) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2018, bahwa Tergugat hendak menjual tanah dan rumah untuk pelunasan hutang di Bank;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama di Bank sebesar 14 juta rupiah;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sedang sakit dan tidak bisa menjalankan pekerjaannya sebagai supir, dan saksi juga tahu Tergugat memiliki kebun sawit;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Tergugat yang di peroleh dari hasil kebun sawit tersebut;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Kampung Bhakti Negara, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membatahnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi dan Tergugat datang menghadap secara pribadi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan senantiasa berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kedua belah pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga namun usaha perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengoptimalkan perdamaian dan memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 revisi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 16 Maret 2021 dengan Mediator Muhammad Irsan Nasution, S.H., namun berdasarkan hasil Laporan Mediator bahwa usaha mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sebagaimana bukti P. berupa Fotokopi Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai alas hak untuk mengajukan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat suka marah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan tanggapannya dalam replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan isi dan maksud gugatannya dengan tambahan jawaban sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Meningbang bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan tanggapannya dalam duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim secara imperatif menerapkan pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban Tergugat telah mengajukan alat bukti dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, baik tertulis (bukti P. Buku Nikah) maupun 2 (dua) orang saksi Penggugat dan 2 (dua) orang saksi Tergugat, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2004 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi - saksi Penggugat tersebut awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2020 sampai dengan sekarang dan selama pisah keduanya tidak pernah bersatu sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi-saksi Penggugat tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena rumah bersama Penggugat dan Tergugat telah dijual untuk melunasi hutang-hutang Penggugat dan Tergugat di Bank dan di kakak Ipar Tergugat, serta tergugat sudah tidak bekerja sebagai supir lagi kerana sedang sakit namun tetap memberikan nafkah kepada istrinya, nafkah tersebut diperoleh Tergugat dari hasil kebun sawit Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi –saksi dari Penggugat dan Tergugat tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk dirukunkan kembali, serta tidak ada harapan

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketidakharmonisan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang penyebabnya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena inti permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terungkap, maka Majelis Hakim dapat merujuk kepada keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah menurut saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat yang menyatakan bahwa mereka sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Majelis Hakim setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan mereka namun usahanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat, sikap demikian itu merupakan ekspresi perasaan batin yang sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, ditambah keterangan dan pengakuan dari Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 2004, keduanya pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Annisa Maharani, Arka Zora Sanni Dwi Hartanti Azzam Rezqy Alfajri binti Joko Hartanto;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini terjadi permasalahan yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa benar sejak bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama berpisah antara Penggugat tidak pernah bersatu layaknya suami istri;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa begitu pula dengan Tergugat yakni tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan yang telah dikemukakan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan November tahun 2020, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas dan fakta-fakta dimuka persidangan bahkan selama persidangan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada titik temu, bahkan perselisihan mereka semakin memuncak yang sulit didamaikan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahakan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang lebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinannya itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, sebab apabila perkawinan kedua belah pihak tidak bisa dirukunkan dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh atau tidak ingin bercerai maka perkawinan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan amanat dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah Warrahmah (Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam), karena dalam membentuk keluarga tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya dari keinginan dari salah seorang pihak tanpa pihak lainnya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan adalah aqad yang sangat kuat atau "Mitsaqon Gholidzon" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warrahmah (Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) dan apabila ikatan batin sudah tidak terimplementasikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka ikatan lahir batin tersebut sudah tidak bisa disatukan lagi, hal tersebut terbukti selama dalam persidangan bahwa Penggugat tetap bertekad dan bersikukuh untuk menceraikan Tergugat, Tergugat sendiri menyatakan tidak keberatannya bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk/ bahtera rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain,

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, keduanya harus saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun bathin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan keduanya harus berjalan beriringan, sejalan sehaluan baik dalam visi maupun misi dalam menegakkan tujuan perkawinan. Akan tetapi manakala sudah ada salah satu pihak saja, baik Penggugat atau Tergugat yang bertekad untuk tidak mempertahankan bahtera rumah tangganya, maka patut diduga bahwa rumah tangga antara keduanya sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya sudah tidak sejalan dan seiring lagi dalam visi dan misi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu apabila ada salah satu pihak yang sudah mempersoalkan adanya ketidakbahagiaan dan apapun faktor yang melatar belakangnya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja berakhir apalagi dengan adanya salah satu pihak yang sudah menyatakan tidak lagi berkenan untuk melanjutkan kebersamaan mahlilai bahtera rumah tangganya. Dalam kasus Penggugat dan Tergugat indikator adanya ketidakbahagiaan itu mengemuka dengan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang pada poin 5, 6, dan 7 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, Penggugat telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan apabila Penggugat tetap berkeinginan untuk tetap bercerai, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage), sudah tidak ada ikatan lahir-bathin sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 jo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah Gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai *"Tasrih bi Ihsan"*, hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut yang artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling percaya, saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿سورة الروم، الآية: 21﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Rum : 21 yaitu membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah tidak bisa terpenuhi dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo ketentuan pasal 3 Kompilasi hukum Islam, telah tidak tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat manakala perkawinan tetap dipertahankan, sehingga dengan demikian perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

درأى لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;*

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dan

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu Bain Sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas, ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi serta menurut hukum telah memenuhi syarat perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" dan juga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,00- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1442 Hijriyyah, oleh kami **Hj. Khairunnisa S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, di dampingi oleh **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy. dan Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh **Rosita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Khairunnisa S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Rosita, S.Ag.

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00-
4. Biaya PNBPNelaas	Rp.	20.000,00-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00-</u>
Jumlah	Rp.	520.000,00-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)